



PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/V/2014 tertanggal 3 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak 01 Januari 2016 dan **ANAK II** lahir di Pontianak 12 Februari 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1 Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi hari dengan alasan mencari nafkah, namun ketika pulang, Tergugat tidak pernah membawa hasil apapun;
 - 5.2 Tergugat kerap menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain, hingga berhubungan layaknya suami dan isteri berdasarkan pengakuan Tergugat;
 - 5.3 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat, namun sebaliknya Penggugatlah yang menafkahi Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 pada waktu itu Tergugat ketahuan kembali menjalani hubungan dengan perempuan lain, yang mana Tergugat menyangkal jika Tergugat hanya tertidur di rumah perempuan tersebut, sedangkan Penggugat melihat dengan mata kepala Penggugat sendiri,

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidur di satu ranjang yang sama dengan perempuan tersebut, atas dasar tersebutlah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan nomor register perkara 690/Pdt.G/2024/Pa Ptk, namun pada sidang kedua Penggugat mencabut perkara tersebut, sebab Tergugat datang dan berjanji akan berubah, namun senyatanya Tergugat tidak pernah berubah sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan kembali dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 27 November 2024 dan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/V/2014, tertanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan sampai mengakibatkan luka dan dijahit di bagian bibir Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain, sering pulang larut malam, dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat sering pulang larut malam, dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan saksi pernah melihat sendiri saat Tergugat sedang bersama wanita lain tersebut;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 27 November 2024 dan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi hari dengan alasan mencari nafkah padahal tidak pernah membawa hasil, Tergugat juga kerap berhubungan dengan beberapa perempuan bahkan sampai berhubungan badan dan Tergugat juga tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 dan sejak saat itu sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2014 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 10 Mei 2014;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu keadaan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai berhubungan badan, sering pulang larut malam, dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat ;
4. Dalam pertengkaran Tergugat juga pernah memukul Penggugat sampai mengakibatkan luka dan dijahit di bagian bibir Penggugat ;
5. Sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 8 (.delapan) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 10 Mei 2014;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu keadaan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai berhubungan badan, sering pulang larut malam, dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat ;
4. Dalam pertengkaran Tergugat juga pernah memukul Penggugat sampai mengakibatkan luka dan dijahit di bagian bibir Penggugat ;
5. Sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 8 (.delapan) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai berhubungan badan, sering pulang larut malam, dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat yang berakibat luka di bagian bibir Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk



متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Drs. H. Parhanuddin

Panitera Pengganti,

TTD

Mukhsinah, S. Ag.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp655.000,00**
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)